

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menjadikan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai sanksi atau ancaman yang dapat berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana dapat menentukan kapan dan juga dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut, dapat dijatuhi ataupun dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pelaksanaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu (Wahyuni,2017:1).

Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan tindak kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak, maupun menakut-nakuti orang-orang tertentu yang telah melakukan tindakan kejahatan, supaya orang tersebut tidak melakukan tindak kejahatan di kemudian hari, dan juga untuk memperbaiki ataupun mendidik orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan tindakan kejahatan, supaya menjadi orang yang baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Hukum dibuat oleh manusia untuk menciptakan keadaan yang aman, tertib, dan teratur, demikian juga dengan hukum pidana yang diciptakan atau dibuat oleh manusia yang memiliki fungsi secara umum untuk

menyelenggarakan dan mengatur kehidupan masyarakat agar dapat terbentuknya dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari suatu hukum publik (Wahyuni,2017:14).

Seiring perkembangan zaman, seringkali ditemui kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, bahkan banyak orang yang pernah ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) narkotika (Suratman,2020:4).Kasus penyalahgunaan narkotika yang terus terjadi di Kabupaten Buleleng, telah menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum.Tindakan penyalahgunaan maupun pengulangan tindak pidana (residivis) narkotika dapat dikatakan sebagai penyakit sosial bagi masyarakat dikarenakan sangat sulit diberantas.

Kejahatan narkotika seringkali terjadi dan menjadi suatu ancaman yang mengerikan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun dari luar negeri yang melakukan transaksi narkotika di Indonesia.Narkotika merupakan suatu ancaman yang sangat mengawatirkan, dikarenakan keadaan Indonesia pada saat ini telah menjadi salah satu negara yang darurat narkotika (Wirmyati,2018:17).

Keberadaan narkotika di satu sisi merupakan suatu obat yang sangat bermanfaat dan juga memiliki dampak positif di bidang pelayanan kesehatan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Jannah,2018:64).Akan tetapi, menimbulkan ketergantungan yang bisa merugikan apabila narkotika disalahgunakan. Seseorang yang menggunakan narkotika secara berlebihan akan berdampak buruk bagi kehidupannya, karena narkotika menyebabkan seseorang ketergantungan dan melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi

kebutuhannya akan narkotika. Ketergantungan ini membuat pengguna narkotika pada akhirnya berakibat ketergantungan baik secara psikis maupun fisik (Adam,2012:4).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah mengatur tentang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan luar biasa, maka dari itu perlu dilakukan pencegahan maupun pemusnahan secara luar biasa, yaitu dengan meningkatkan ancaman sanksi pidana. Teori Absolut Retributif beranggapan bahwa pidanaan terhadap pelaku hanyalah pembalasan atas kerugian yang telah ditimbulkan, dan dikarenakan pelaku telah merugikan orang lain, maka pada umumnya dibenarkan untuk menjatuhkan pidana yang merugikan pelaku (Arliman,2015:198).

Pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia diproses menurut hukum positif yang berlaku dan untuk pelaku yang telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukuman pidana penjara kepada terpidana yang dapat

dipastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam berinteraksi dan beraktivitas di kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman pidana penjara, umumnya ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan dan lembaga pembinaan tersebut dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan tersebut juga bertujuan untuk membina pelaku yang telah divonis oleh hakim agar tidak mengulangi tindak pidana lagi (Rinaldi, 2021:18).

Pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah divonis atau dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi (Pratiwi, 2017:84). Penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut awalnya berfungsi agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku akan berpikir ulang jika ingin melakukan suatu tindakan yang melawan hukum (Hamja, 2015:28). Namun ada kalanya pelaku tindak pidana tersebut bukannya merasakan efek jera, tetapi malah melakukan tindakan kejahatan yang sama, padahal pelaku tersebut pernah dihukum karena tindakan melawan hukumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ditemukan delik pengulangan dalam aturan umum, akan tetapi dalam Pasal 486-488, yang mengatur penerapan unsur-unsur pengulangan tindak pidana dalam aturan khusus (Buku Kedua atau Buku Ketiga). Pada BAB XXXI KUHP, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivis khusus tanpa adanya batasan jumlah pengulangan.

Pada prinsipnya, pembatasan tenggang waktu yang menentukan apakah seseorang terpidana dapat dikategorikan sebagai residivis ataupun tidak digantungkan pada tenggang waktu 5 tahun antara hukuman yang dijalani dalam tindak pidana yang telah didakwakan. Hal tersebut membuat terpidana jika dalam kurun waktu di bawah 5 tahun, kembali melakukan kejahatan yang sama, maka terpidana tersebut merupakan orang yang harus diwaspadai. Maka dari itu, diperlukan pembinaan yang tepat agar dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis) (Wahyuni, 2017:64).

Penentuan kebijakan pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana narkoba harus dilaksanakan secara khusus dikarenakan tindak pidana narkoba termasuk kejahatan luar biasa yang mempunyai masalah sangat kompleks. Adapun kompleksitas tersebut antara lain dikarenakan masih adanya terpidana yang kondisinya masih ketergantungan narkoba. Sehingga perlu adanya penyembuhan yang dilakukan secara medis dan sosial (rehabilitasi medis dan sosial) (Dewi, 2021:67).

Kebijakan pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana narkoba berbeda dengan penanganan terhadap terpidana pada umumnya, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan perlu didasari dengan menggunakan metode sistematis, baik terhadap pengguna narkoba maupun pengedar. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Soejoto yang menyatakan bahwa tahanan dan narapidana narkoba memiliki kekhususan tersendiri, dikarenakan tahanan dan narapidana kasus narkoba bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, namun juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba karena telah mengkonsumsi narkoba. Dengan demikian, dalam kasus tindak pidana narkoba mereka tidak hanya menjalani

pidana, tetapi juga perlu menerima rehabilitasi supaya sembuh dari ketergantungan (Hamja,2015:56).

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk reintegrasi sosial warga binaan untuk bisa kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana supaya menjadi manusia yang bertaqwa kepada tuhan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan tujuan supaya seorang narapidana mempunyai bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah narapidana selesai menjalani masa hukumannya, narapidana tersebut dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan keluarga serta bisa hidup secara mandiri (Situmorang, 2019:86).

Pengertian Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Penempatan seseorang di suatu Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan tunggal yakni Pemasyarakatan atau untuk kembali memasyarakatkan orang tersebut.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan dalam upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangat penting untuk dilakukan, pembinaan tidak hanya bersifat material ataupun

spiritual saja, namun kedua sifat pembinaan tersebut harus sama-sama seimbang. Pembinaan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun pada kenyataannya, pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja masih belum berjalan dengan baik.

Hal tersebut menyebabkan masih tingginya jumlah narapidana dan residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Tingginya jumlah tersebut dikarenakan pembinaan kepribadian terhadap narapidana dan residivis narkoba masih terganggu dan terhalang oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadi pengganggu dan penghalang tersebut seperti kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan kepribadian dan juga dikarenakan petugas yang ditunjuk membina narapidana dan residivis belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan keterampilan.

Tabel 1.1
Data residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	8
2	2019	9
3	2020	12
4	2021	10
5	2022	8 per-September

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja terus mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana, diantaranya yaitu faktor lingkungan sosial yang menstigma jelek

mantan narapidana, dan juga belum terpenuhinya salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia (Utama, 2015:19).

Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas dari segi kepribadian dan juga kemandirian warga binaan supaya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi suatu tindak pidana, sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat untuk dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, bertanggung jawab, taat pada hukum yang berlaku, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Sistem Pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi, tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan tersebut belum tercapai dan terpenuhi dikarenakan pelaksanaannya yang belum baik dan efektif. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut menjadi skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.

2. Perlu adanya penyembuhan yang dilakukan secara medis dan sosial (rehabilitasi medis dan sosial).
3. Narapidana yang pernah melakukan tindak pidana narkoba masih ada yang mengulangi tindak pidana yang sama.
4. Tingginya jumlah narapidana dan residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
5. Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum efektif dalam melaksanakan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka akan dibatasi mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dari identifikasi masalah yang telah di deskripsikan diatas, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka akan dibatasi permasalahan pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, menerapkan ataupun membuktikan suatu gejala, dugaan, konsep, atau membuat suatu prototype. Dalam merumuskan tujuan dari penelitian ini akan berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum pidana khususnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum pidana, secara khusus mampu memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dalam penulisan penelitian ini adalah dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus menambah pengetahuan mengenai pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

b) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, serta masyarakat bisa mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga narapidana yang telah selesai

menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan bisa berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan patuh pada hukum yang berlaku.

c) Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dalam penulisan penelitian ini khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

